



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
KECAMATAN SILAT HULU  
**DESA RIAM TAPANG**

Alamat : Jl. Lukas Terapas I No 14 Desa Riam Tapang Kode Pos 78774  
Email : [desariamtapang@gmail.com](mailto:desariamtapang@gmail.com) Website : <https://www.riamtapang.desa.id>

---

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH DESA**  
**TENTANG PENDIRIAN/PENYESUAIAN/PERUBAHAN\*)**  
**BADAN USAHA MILIK DESA**

Berkaitan dengan penancangan pendirian/perubahan\*) BUMDesa yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama di Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, pada:

Hari dan Tanggal : 24 Maret 2022  
Jam : 08.30 - Selesai  
Tempat : Balai Desa RiamTapang

telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, wakil dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang Pendirian/Penyesuaian/Perubahan\*) BUM Desa adalah:

A. Materi

1. PENYESUAIAN/PERUBAHAN;

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: DAMIANUS SIJAN	dari Unsur BPD
Notulen	: RAIMUNDUS RITY	dari Perangkat Desa
Narasumber : 1. ANTONIUS, S.Pd		dari Kepala Desa.
2. ABANG SAIFUDDIN		dari Kecamatan
3. ABANG MULYADI		dari TPP

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi

kesepakatan akhir dari musyawarah, yaitu:

1. Menyepakati ~~pendirian~~/perubahan\*) Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dengan nama "TAPANG KUMMAI" selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa Riam Tapang;
2. Menyepakati untuk pengangkatan pelaksana operasional dan pengawas Badan Usaha Milik Desa akan dibentuk Panitia Penjaringan;
3. Menyepakati untuk Panitia Penjaringan dan Seleksi pelaksana operasional dan pengawas akan direkrut/dibentuk dari warga masyarakat desa Riam Tapang dan/atau lembaga dari luar/pihak ketiga yang kompeten yang disahkan dengan Keputusan Kepala Desa Riam Tapang;
4. Menyepakati bakal calon pelaksana operasional dan pengawas keterwakilan diusulkan dari tiap RT sebanyak 1 (Satu) orang, terlampir dalam berita acara ini;
5. Menyepakati untuk bakal calon yang telah diusulkan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh Panitia;
6. Menyepakati bahwa Panitia harus bersikap adil, transparan, dan adil serta bersedia menyiapkan materi seleksi berupa kuesioner pilihan ganda atau isian (essay) dan/atau wawancara;
7. Menyepakati bakal calon yang dinyatakan lulus seleksi oleh Panitia, untuk pelaksana operasional (Direktur) atau Direktur Utama dan Dewan Direksi sebanyak 3 (Tiga) orang, serta menyepakati jumlah Pengawas atau Dewan Pengawas sebanyak 5 (Lima) orang, selanjutnya hubungan tata kerja dan tata kelola pelaksana operasional tersebut diatur dalam Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa "TAPANG KUMMAI" yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Riam Tapang dan kemudian dilantik oleh Kepala Desa Riam Tapang;
8. Menyepakati pengangkatan Sekretaris dan Bendahara sebagai pegawai Badan Usaha Milik Desa "TAPANG KUMMAI" nama yang diusulkan dalam musyawarah desa Riam Tapang ini dan akan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama;
9. Menyepakati permodalan Badan Usaha Milik Desa "TAPANG KUMMAI", dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa Riam Tapang sebesar Rp 175.500.000,- dengan prosentase dari keseluruhan modal 100%.
  - b. Penyertaan modal dari masyarakat sebesar Rp .....,- dengan prosentase dari keseluruhan modal .....%.
  - c. Penyertaan modal dari pinjaman sebesar Rp .....,- dengan prosentase dari keseluruhan modal .....%.
  - d. Penyertaan modal dari hasil atau laba usaha sebesar .....%.
10. Menyepakati pembagian laba bersih atau hasil laba usaha untuk:
  - a. 10% : Untuk Laba Ditahan/Penyertaan Penambahan Modal
  - b. 15% : Untuk Pendapatan Asli Desa
  - c. 5% : Untuk Dana Sosial.



- d. 5% : Untuk Beban Perjalanan Dinas, Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penasihat, Pelaksana Operasional, Pengawas dan Pegawai.
- e. 5 % : Untuk Dana Cadangan Resiko.
- f. 20 % : Untuk Beban Biaya Rapat, Transfortasi, Operasional Kantor, ATK, Biaya Listrik, Biaya Air, dan lain-lain.
- g. 30 % : Untuk Beban biaya gaji, tunjangan jabatan, tunjangan asuransi, dan reward bagi penasihat, pelaksana operasional, pengawas, dan pegawai.
- h. 5% Untuk Beban biaya gaji, tunjangan jabatan, tunjangan asuransi, dan reward bagi penasihat
- i. 5% Untuk Beban biaya gaji, tunjangan jabatan, tunjangan asuransi, dan reward bagi pengawas

- 11. Menyepakati musyawarah desa akan memerintahkan Pengawas atau Auditor Independen dan Penyelesai apabila terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa;
- 12. Menyepakati musyawarah desa akan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali dan 1 (satu) tahun sekali setelah bulan buku dan tahun buku sebelumnya untuk meminta dan memutuskan pertanggungjawaban pelaksana operasional; dan
- 13. Menyepakati rancangan Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa "TAPANG KUMMAI" selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa Riam Tapang.
- 14. Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Riam Tapang, 24 Maret  
2022

Mengetahui,  
Kepala Desa,  
  
ANTONIUS, S.Pd


Ketua BPD,  
  
DAMIANUS SIJAN

Mengetahui dan Menyetujui,

Wakil Penyerta Modal,

  
ELISABET SUSILAWATI

Wakil Masyarakat,

  
N. Sukimun

**SUSUNAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA "TAPANG KUMMAI"**  
**DESA RIAM TAPANG KECAMATAN SILAT HULU KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**MASA BAKTI 2021 – 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	ANTONIUS	Penasehat	Kepala Desa ( <i>ex officio</i> )
2	DAMIANUS SIJAN	Ketua Pengawas	
3	DIJUN	Wakil Ketua Pengawas	
4	SESILIA NURINI	Anggota Pengawas	
5	ALEXANDER ARET	Anggota Pengawas	
6	EDY HENDRA	Anggota Pengawas	
7	ADRIANUS SALINAS GATARI	Direktur	
8	TOMIANUS	Sekretaris	
9	YONESTANUS APIN	Bendahara	
10	JUNIANUS	Kepala Unit Usaha Sewa Sound System	
11	DARIUS MELTON	Sekretaris /Staf Administrasi	
12	TIPUN	Bendahara/Staf Keuangan	
13	ADRIANUS SALINAS GATARI	Kepala Unit Usaha Simpan Pinjam	
14	TOMIANUS	Sekretaris /Staf Administrasi	
15	YONESTANUS APIN	Bendahara/Staf Keuangan	

